

**TAHUN
2025**



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

(Merupakan bagian dari Laporan Tahunan)

PT BPR NTB PERSERODA

Jl. Adi Sucipto-Ampenan-Kota Mataram-NTB

Telp : (0370) -641875

www.bprntb.co.id Email :office@bprntb.co.id

PENDAHULUAN

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Berdasarkan SE OJK Nomor 16/SEOJK.03/2024, Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola adalah merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui kanal Laporan Tahunan yang antara lain memuat ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR, pengungkapan penerapan tata kelola, kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, jumlah penyimpangan intern serta jumlah permasalahan hukum. Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Atas Penerapan Tata Kelola BPR NTB yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*).

Alamat	:	Jln. Adi Sucipto – Kel. Ampenan Utara – Kec. Ampenan – Kota Mataram - NTB
Nomor Telepon	:	(0370) 641875
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen

		dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Struktur Tata Kelola BPR NTB telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan KAP posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR NTB adalah sebesar Rp. 1.235.546.162.766,- sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.290.117.996.516,- . Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR NTB dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di BPR NTB selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	Peringkat 4 (Kurang Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	<i>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR. Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.</i>

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT BPR NTB PERSERODA tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : H. Lalu Didi Januardi, S.E
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional secara umum tercantum dalam Pedoman tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2) Memimpin dan mengarahkan kebijakan SDM di bawah koordinasi bidang Operasional, termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan; 3) Merencanakan, mengelola dan mengembangkan Akuntansi, Teknologi Informasi, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM untuk kelancaran operasional dan memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 4) Pengendalian Anggaran dan Biaya BPR NTB sehingga seluruh biaya termonitor dengan baik dan efisien serta tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan; 5) Memastikan data laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dan pihak eksternal lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupayakan penyampaian laporan tersebut tepat waktu; 6) Memastikan kewajiban kepada Pihak ketiga seperti Pajak, BPJS, OJK, Premi Asuransi dan lain-lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu; 7) Penanggung jawab pada kebijakan dan prosedur operasional BPR NTB meliputi Akuntansi dan pelaporan, Teknologi Informatika, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM; 8) Bertanggung jawab atas seluruh prosedur serta kelengkapan sistem dan pengamanan terhadap operasional BPR NTB; 9) Bertanggung jawab atas segala laporan yang berkaitan dengan bidang operasional dan menindaklanjuti hasil temuan audit yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 10) Bertanggung jawab atas pengangkatan, penetapan jabatan, perhitungan tarif gaji/upah dan pembayarannya, penetapan kesejahteraan pegawai, promosi dan penurunan pangkat, mutasi pegawai, dan pemberhentian seluruh pegawai; 11) Memutuskan pengadaan barang dan jasa perusahaan; dan

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	12) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern BPR NTB, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2.	Nama : Hj. Denda Sucihartiani, S.E
	Jabatan : Direktur Bisnis
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis secara umum tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2) Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan BPR NTB di Bidang Kredit, Dana dan Literasi; 3) Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pengelolaan bisnis di Bidang Kredit, Dana dan Literasi dengan mengoptimalkan kinerja seluruh SDM BPR NTB untuk tercapainya efektivitas kerja, produktivitas yang tinggi, pertumbuhan dana dan kredit yang sehat ,profitabilitas yang optimal serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 4) Membuat, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi bisnis BPR NTB bidang dana, kredit dan <i>treasury</i> serta menjalin kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> dalam upaya pengembangan bisnis BPR NTB; 5) Memastikan kegiatan Kredit, Dana dan Literasi pada seluruh unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya telah berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku; 6) Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk Kredit, Dana dan Literasi yang terbaik dan meningkatkan <i>Service excellent</i>; 7) Mengatur dan mengelola likuiditas dan memastikan BPR NTB dalam kondisi likuid di mana dana selalu tersedia untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan operasional bank termasuk pencairan kredit dan pengeluaran biaya operasional; 8) Memantau pengelolaan, perkembangan dan pertumbuhan kredit dan Kolektibilitas kredit Bank untuk tercapainya NPL dalam batas wajar; 9) Menyusun RBB bidang dana, kredit termasuk penanganan kredit bermasalah dan <i>treasury</i> serta mengevaluasi realisasi pencapaiannya setiap saat; dan

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil pengawasan Komisaris, OJK, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
3.	Nama : Zulkifli Hamdani, S.E Jabatan : Direktur Kepatuhan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Direksi wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR NTB dan peraturan perundang-undangan; 2) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR NTB terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR NTB kepada OJK antara lain komitmen dalam action plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan terhadap hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM; 3) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR NTB telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 4) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR NTB tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 5) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 6) Mencegah Direksi BPR NTB agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR NTB; 8) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR NTB; 9) Memastikan seluruh organ BPR NTB telah bekerja sesuai ketentuan dan mematuhi prosedur yang berlaku; 10) Memastikan kebenaran laporan keuangan BPR NTB yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, laporan publikasi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	dan laporan lainnya yang wajib disampaikan ke OJK; 11) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 12) Mencegah Direksi BPR NTB untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.
Tindak Lanjut Rekomendasi/Penasihatan Dewan Komisaris : - Direksi telah menyusun Piagam Audit Intern (<i>Audit Charter</i>) sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saat ini, draf Piagam Audit Intern dimaksud telah selesai disusun dan sedang dalam proses persetujuan. - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Manajemen Risiko (RKMR) Tahun 2025. - Direksi telah menyusun kebijakan/SOP terkait mekanisme penunjukan jasa professional/independent seperti penetapan KAP/AP dalam melakukan audit, yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Direksi Nomor 149 Tahun 2025 tentang Ketentuan Internal Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Lingkungan PT BPR NTB PERSERODA, tanggal 8 Oktober 2025. - Direksi telah melakukan review terhadap kebijakan dan ketentuan Direksi sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun demikian, masih terdapat beberapa kebijakan dan ketentuan dalam proses penyelesaian. - Hasil kaji ulang SKAI tahun 2022-2025 telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2025. - Direksi akan melakukan perbaikan pola pemberian sanksi dengan melibatkan bagian SDM, serta akan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan disiplin pegawai. - Direksi telah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko terhadap tingkat keamanan kantor cabang, melakukan perbaikan infrastruktur sebagai upaya peningkatan keamanan kantor cabang, seperti perbaikan akses masuk kantor, penambahan CCTV, serta pengecoran brankas uang. Selain itu, Direksi juga telah melakukan penambahan petugas keamanan (satpam) untuk penjagaan ganda pada kantor cabang. - Direksi telah melakukan review terhadap struktur organisasi yang dibuktikan dengan	

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	telah terbit dan disahkannya Keputusan Direksi PT BPR NTB PERSERODA Nomor 02 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi PT BPR NTB PERSERODA, tanggal 2 Januari 2026. 9. Direksi telah meningkatkan peran Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta melakukan eskalasi pembahasan risiko kepada Komite Manajemen Risiko guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan memastikan pengelolaan risiko yang lebih efektif di PT BPR NTB PERSERODA. 10. Melaksanakan rapat rutin Komite Manajemen Risiko untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional PT BPR NTB PERSERODA. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) mengintensifkan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pokok utamanya adalah menjadikan profil risiko sebagai acuan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Syarif Mustaan, S.E Jabatan : Komisaris Independen Syarif Mustaan, S.E. menjabat sebagai Komisaris Independen PT BPR NTB PERSERODA bertanggung jawab melaksanakan tugas secara independen dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Dalam pengawasan terhadap Direksi, Komisaris Independen mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana sesuai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Independen memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, memantau kepatuhan terhadap regulasi, serta melaporkan pelanggaran keuangan atau potensi risiko usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Komisaris Independen membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan kebijakan berjalan optimal. Pedoman kerja Komisaris Independen mencakup etika kerja, waktu kerja, dan aturan rapat, serta memastikan pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis Bank, Komisaris Independen memberikan pendapat,

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan kepada OJK. Selain itu, Komisaris Independen mengawasi kesesuaian operasional perusahaan dengan regulasi, mendorong profesionalisme anggota, serta menjaga hubungan harmonis dalam lingkungan kerja. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Komisaris Independen melaksanakan rapat berkala dengan Direksi, memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai visi dan misi perusahaan serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA.
2.	Nama : Ria Prayuniarti, S.P
	Jabatan : Komisaris Independen
	Ria Prayuniarti, S.P. menjabat sebagai Komisaris Independen PT BPR NTB PERSERODA bertanggung jawab melaksanakan tugas secara independen dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Dalam pengawasan terhadap Direksi, Komisaris Independen mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana sesuai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Independen memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, memantau kepatuhan terhadap regulasi, serta melaporkan pelanggaran keuangan atau potensi risiko usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Komisaris Independen membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan kebijakan berjalan optimal. Pedoman kerja Komisaris Independen mencakup etika kerja, waktu kerja, dan aturan rapat, serta memastikan pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis Bank, Komisaris Independen memberikan pendapat, menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan kepada OJK. Selain itu, Komisaris Independen mengawasi kesesuaian operasional perusahaan dengan regulasi, mendorong profesionalisme anggota, serta menjaga hubungan harmonis dalam lingkungan kerja. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Komisaris Independen melaksanakan rapat berkala dengan Direksi, memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai visi dan misi perusahaan serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi : 1. Direksi agar menyusun audit charter (Piagam Audit Internal) sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mengacu pada regulasi yang berlaku; 2. Direksi agar memerintahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Manajemen Risiko (RKMR) tahun 2025; 3. Direksi agar segera menyusun kebijakan/SOP terkait mekanisme penunjukan jasa professional/independent seperti penetapan KAP/AP dalam melakukan audit; 4. Direksi agar segera melakukan review terhadap seluruh kebijakan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini; 5. Penasihatatan atas Keterlambatan Penandatanganan Perikatan Kaji Ulang SKAI PT BPR NTB PERSERODA tahun 2022 – tahun 2025 dimana kegiatan kaji ulang SKAI merupakan bagian integral dari penguatan sistem pengendalian internal dan pemenuhan aspek tata kelola yang diatur dalam ketentuan OJK serta komitmen terhadap peningkatan efektivitas fungsi audit intern. 6. Dewan Komisaris memberikan penasihatatan atas Inkonsistensi Pemberian Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Dewan Komisaris menilai bahwa inkonsistensi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang sama berpotensi menciptakan ketidakadilan, melemahkan integritas sistem manajemen sumber daya manusia, serta menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai. Hal ini juga dapat memengaruhi iklim kerja dan budaya kepatuhan di lingkungan BPR NTB. 7. Penasihatatan terkait Keamanan Jaringan Kantor PT BPR NTB PERSERODA sehubungan dengan adanya kebobolan di kantor cabang. Direksi agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan fisik dan digital di seluruh kantor cabang, serta memastikan implementasi SOP pengamanan berjalan efektif. 8. Dewan Komisaris memberikan penasihatatan kepada Direksi untuk melakukan review terhadap struktur organisasi. Review ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, serta daya saing perusahaan. 9. Dewan Komisaris memberikan penasihatatan terkait Penerapan Manajemen Risiko PT BPR NTB PERSERODA dengan harapan Direksi dapat meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di BPR dan memastikan bahwa BPR dapat menghadapi risiko yang ada dengan lebih efektif.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
10.	Dewan Komisaris memberikan penasihatn terkait Pelaksanaan Program Kerja komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) PT BPR NTB PERSERODA dengan mengharapkan agar Direksi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit; 2. Dalam rangka melaksanakan tugas, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain; dan d. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit. 3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Program Kerja : 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindaklanjut hasil audit;

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; dan d. Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lain. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana Jumlah Rapat : 5 kali
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan 2. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan : a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Program Kerja : 1. Membantu melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi yang mencakup : a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, stratejik, dan reputasi; dan d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite pemantau risiko serta satuan kerja manajemen risiko untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	dan prosedur manajemen risiko; 3. Mengevaluasi laporan profil risiko BPR dengan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi BPR serta usulan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut, sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah-langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan; 4. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Kepatuhan BPR sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak terkait lainnya; dan 5. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko dan kepatuhan. Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana Jumlah Rapat : 3 kali
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 2. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit mencakup : a. Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi. 3. Dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group; dan d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR NTB. Program Kerja : A. Bidang Remunerasi meliputi : 1. Memberikan rekomendasi jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	2. Mengusulkan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi : a. Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk Direksi; b. Anggota Komite Dewan Komisaris; dan c. Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Menilai kesesuaian remunerasi dengan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Merekomendasikan kompensasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Dewan Komisaris secara berkala; 5. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan kehati-hatian, kinerja bank, risiko, perbandingan industri, strategi jangka panjang, dan regulasi; 6. Memastikan kesesuaian kebijakan dan pelaksanaan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pegawai; 7. Meninjau kebijakan remunerasi minimal setahun sekali; dan 8. Menyusun struktur remunerasi yang mencakup gaji, honorarium, tunjangan, dan insentif, dengan pengecualian insentif bagi Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan. B. Bidang Nominasi meliputi : 1. Merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan serta penggantian Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Mengajukan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak independen untuk Komite Dewan Komisaris; 3. Menyusun rekomendasi terkait : a. Komposisi jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kriteria nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja; dan c. Proses pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Dewan Komisaris serta Direksi untuk disampaikan ke RUPS. 4. Membantu Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan; 5. Merekomendasikan program pengembangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Memantau serta mengevaluasi pencapaian strategi jangka panjang BPR.
	Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana
	Jumlah Rapat : 1 kali

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPR; 2. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan 3. Memberikan pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal operasional Bank.
	Program Kerja : 1. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; 2. Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; 3. Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal; 4. Pembahasan hal-hal terkait operasional yang signifikan dan dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR NTB PERSERODA; 5. Pembahasan terkait operasional dan bisnis.
	Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana
	Jumlah Rapat : 6 kali
	Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite : Program kerja masing-masing komite telah ditindaklanjuti dan semua program telah terlaksana.

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan realisasi program kerja.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.	Ria Prayuniarti, SP	Keuangan	Ketua	Ketua	Anggota	Tidak Menjabat	-	Tidak
2.	Syarif Musta'an, SE	Keuangan	Anggota	Anggota	Ketua	Tidak Menjabat	-	Tidak
3.	Zulkifli Hamdani, SE	Kepatuhan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	-	Tidak
4.	Hj. Denda Sucihartiani, SE	Bisnis	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
5.	H. Lalu Didi Januardi, S.E	Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
6.	Islan Hulaoli, SE	Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Sekretaris	-	Tidak
8.	Ami Brimapon, S.Kom	Bisnis	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
9.	Moh. Zuhrol Fata, SE.I	Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Anggota	-	Tidak

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pada BPR NTB

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	H. Lalu Didi Januardi, SE	0	0	0	0
2.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	0	0	0	0
3.	Zulkifli Hamdani, S.E	0	0	0	0

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Ria Prayuniarti, SP	0	0	0	0
2.	Syarif Mustaan, S.E	0	0	0	0

Keterangan : Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR NTB

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Direksi				
1.	H. Lalu Didi Januardi, SE	-	0	0
2.	Hj. Denda Suciartiani, S.E	-	0	0
3.	Zulkifli Hamdani, S.E	-	0	0
Komisaris				
1.	Ria Prayuniarti, SP	-	0	0
2.	Syarif Mustaan, S.E	-	0	0
Pemegang Saham				
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	-	0	0
2.	Pemerintah Kota Mataram	-	0	0
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PT BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG	64.71%	64.71%
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	-	0	0
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	-	0	0
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	-	0	0
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	-	0	0
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	-	0	0
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	-	0	0
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	PT BPR PESISIR AKBAR	95.30%	95.05%
11.	Pemerintah Kota Bima	-	0	0
Keterangan : Terdapat Pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham pada Kelompok Usaha BPR, antara lain : 03 - Pemda Kabupaten Lombok Barat pada PT BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG; dan 10 - Pemda Kabupaten Bima pada PT BPR PESISIR AKBAR.				

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	H. Lalu Didi Januardi, SE	-	-	-
2.	Hj. Denda Suciartiani, S.E	-	-	-
3.	Zulkifli Hamdani, S.E	-	-	-

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Ria Prayuniarti, SP	-	-	-
2.	Syarif Mustaan, S.E	-	-	-

Keterangan : Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pada BPR

1) Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Lalu Didi Januardi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Zulkifli Hamdani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ria Prayuniarti, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Syarif Mustaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3) Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR NTB

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pemerintah Kota Mataram	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Pemerintah Kota Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat hubungan keuangan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pada BPR NTB. Adapun Daftar Pemegang Saham BPR NTB adalah Sebagai berikut :

- 01 - Pemerintah Daerah Provinsi NTB;
- 02 - Pemerintah Kota Mataram;
- 03 - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 04 - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- 05 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 06 - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 07 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 08 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 09 - Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 10 - Pemerintah Kabupaten Bima; dan
- 11 - Pemerintah Kota Bima.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR NTB

1) Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Lalu Didi Januardi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hj. Denda Suciartiani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Zulkifli Hamdani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ria Prayuniarti, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Syarif Mustaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3) Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR NTB

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pemerintah Kota Mataram	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Pemerintah Kota Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat hubungan keluarga sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pada BPR NTB. Adapun Daftar Pemegang Saham BPR NTB adalah Sebagai berikut :

- 01 - Pemerintah Daerah Provinsi NTB;
- 02 - Pemerintah Kota Mataram;
- 03 - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 04 - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- 05 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 06 - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 07 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 08 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 09 - Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 10 - Pemerintah Kabupaten Bima; dan
- 11 - Pemerintah Kota Bima.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	4	407.173.200	4	551.836.015
2.	Tunjangan	4	1.003.851.601	0	0
3.	Tantiem	4	1.062.821.723	4	350.317.121
4.	Kompensasi Berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya**)	4	65.200.000	0	0
Total Remunerasi			2.539.046.524		902.153.136
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	
2.	Transportasi	4	1.345.708.100	1	386.300.000
3.	Asuransi Kesehatan	4	15.360.000	3	14.880.000
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			1.361.068.100		401.180.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			3.900.114.624		1.303.333.136

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima di tahun 2025, antara lain:

- 1) Jumlah gaji adalah merupakan jumlah gaji pokok untuk Direksi dan jumlah honor yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- 2) Jumlah Tunjangan adalah merupakan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja untuk Direksi.
- 3) Jumlah Tantiem adalah merupakan jumlah tantiem yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 yang dibagi tahun 2025; dan
- 4) Jumlah Remunerasi Lainnya adalah merupakan Tunjangan Perumahan Direksi untuk tahun buku 2025.

Paket/Kebijakan Fasilitas Lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2025, antara lain :

- 1) Komisaris Utama dan masing-masing Direksi menggunakan fasilitas 1 (satu) unit Mobil Dinas, adapun nilai yang disajikan adalah harga perolehan kendaraan dinas yang digunakan Direksi dan Komisaris; dan
- 2) Semua Dewan Komisaris dan semua Direksi mendapat fasilitas kesehatan dengan ikut dalam program BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung perusahaan;

12. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang Terendah (b)	5,58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,49 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,71 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,59 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai Yang tertinggi (b)	2,46 : 1

**) Rasio gaji tertinggi dan terendah secara keseluruhan yang diterima secara tunai oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

13. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	30 Januari 2025	3	- Program Kerja Dewan Komisaris 2025. - Tindak Lanjut atas Mohon Arahan dari Direksi terkait LHP atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Prov. NTB Tahun 2024. - Rencana Rekrutmen Pihak Independen Sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris.
2.	28 April 2025	3	- Ketentuan Pemberian Kredit Lunak bagi Pengurus BPR NTB - Ketentuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait BPR NTB - Menghapus bukuan Kredit Macet - Evaluasi Kinerja Direksi Triwulan I - Pelaksanaan KPI
3.	22 Mei 2025	3	Tindak Lanjut Kebobolan Pencurian di Jaringan Kantor BPR NTB.
4.	28 Juli 2025	2	Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2025.
5.	22 Agustus 2025	2	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR NTB.
6.	17 Oktober 2025	2	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2025
7.	5 Desember 2025	2	Persiapan Pembahasan RBB Tahun 2026.
8.	9 Desember 2025	2	- Pembahasan RBB Tahun 2026 - Upaya/Rencana Strategis dalam Mencapai Target RBB 2026

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 8 kali rapat internal bersama Anggota Dewan Komisaris lainnya.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ria Prayuniarti, SP	8	0	100,00%
2.	Syarif Mustaan, S.E	8	0	100,00%

**) Rapat hanya dilakukan dengan kehadiran fisik dengan tingkat kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris 100%.

15. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	10	6	1	-
Telah Diselesaikan		-		-	6	4	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	2	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank oleh Dewan Komisaris dan Direksi namun terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pada tahun 2025.

16. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	0

Keterangan :

- Kasus Pidana (Tipibank) yang sudah selesai yang telah mempunyai hukum tetap :
1) NIHIL.
- Kasus Pidana yang masih dalam proses penyelesaian :
Kota Mataram 1 kasus

17. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

18. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Jumlah total dana CSR yang disalurkan pada tahun 2025 untuk kegiatan Sosial adalah sebesar Rp 944.413.716,-

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	23/01/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Area Masjid Agung Praya Kab. Lombok Tengah	Pemkab. Lombok Tengah	49.906.216,14
2.	10/02/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Untuk Sumbangan Korban Banjir Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima	Masyarakat Kecamatan Wera Kabupaten Bima	5.025.000,00
3.	06/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional Puasa dan Idul Fitri 2025	Dinas Ketahanan Pangan KSB	3.000.000,00
4.	07/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Lombok Utara	Pemkab. Lombok Utara	10.000.000,00
5.	14/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Berupa Sarung Yang Disalurkan Kepada Masjid Al Mukmin, TPQ Nurul Iman, Masjid Al-Mukminun dan Dewan Masjid Indonesia	Masjid Al Mukmin, TPQ Nurul Iman, Masjid Al-Mukminun dan Dewan Masjid Indonesia	20.250.000,00
6.	17/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Renovasi Musholla Kec. Labuapi Desa Banjur Perumahan Pesona Tembolak Asri Kab. Lombok Barat	Lalu Hendri Nuriskandar	2.500.000,00
7.	17/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Santunan Anak Yatim Dan Fakir Miskin TPQ Fauzul Jannah, Ampenan	Faturrahman, SH	10.000.000,00
8.	17/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Pramuka Berbagi 2025	Jaka Agusta Pratama	5.000.000,00
9.	21/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Santunan Kepada 160 Anak Yatim Piatu Di Desa Montong Terep Praya Kabupaten Lombok Tengah	Masyarakat Desa Montong Terep Praya Kabupaten Lombok Tengah	10.000.000,00
10.	21/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Pencanaan Penanaman	Jaka Agusta Pratama	10.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			Cabe dan Sayur Mayur Provinsi NTB		
11.	26/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Berupa Sarung Yang Disalurkan Kepada Asosiasi Pedagang Asongan NTB dan TPQ Al Munawaroh	Kamarudin	3.150.000,00
12.	27/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Berupa Sarung 20 Pcs Yang Disalurkan Kepada Yayasan Sang Cahaya Nusantara	Yayasan Sang Cahaya Nusantara	800.000,00
13.	25/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Sosial Pengabdian Lombok Amerop (Direktorat Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa) 2025	Stefan Adi Kadmadja	5.000.000,00
14.	25/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Silaturahmi, Halal Bihalal dan Santunan Oleh Pojok NTB	M. Lukmanul Hakim	2.500.000,00
15.	02/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kepada Masyarakat Adat Sasak (Mas) Pada Kegiatan Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo)	Chairy Sibyan	41.500.000,00
16.	05/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Untuk Program Pemberdayaan Siswa Difabel SLBN 5 Lombok Tengah	Lalu Marjuan Thoyib	3.000.000,00
17.	14/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda 3 (Armada Pengangkut Sampah) Untuk Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lombok Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lombok Tengah	33.500.000,00
18.	15/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Untuk Kegiatan Pembagian Sembako Oleh Amsi (Asosiasi Media Siber Indonesia) NTB	Farhan Bahanan	5.000.000,00
19.	16/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Konsumsi Kegiatan Penyerahan Kendaraan Roda 3 dan Gotong Royong Yang Diadakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Loteng	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lombok Tengah	3.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20.	04/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia Di TPA Regional Kebon Kongok Tahun 2025	Samsudin,S.Hut.T.Msi	8.500.000,00
21.	11/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pembelian Hewan Kurban Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1446h	Pemda Kabupaten/Kota Se-NTB	192.800.000,00
22.	24/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Pembuatan Kanopi Depan Masjid Al Falah Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kab Sumbawa Masjid Al Falah Desa Boak	Masjid Al Falah Desa Boak	5.000.000,00
23.	02/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Pembangunan Tower Untuk Tandon Air Masjid Besar Baiturrahim Penunjuk Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah	Masjid Besar Baiturrahim Penunjuk	2.500.000,00
24.	08/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Berupa 50 Dus Mie Instan dan 100 Dus Air Mineral Untuk Penyaluran CSR Di Korban Banjir Kota Mataram	Yusrin	7.219.000,00
25.	09/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Berupa 200 Bungkus Nasi Untuk Penyaluran CSR Korban Banjir Di Kota Mataram	Hj. Kartina	3.600.000,00
26.	14/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pembelian Alat Tulis & Snack Untuk Anak-anak Yang Terdampak Bencana Banjir Diserahkan Ke BNPB Provinsi NTB	I Made Aryawangsa	11.213.500,00
27.	24/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Biaya Kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi NTB 2025	Ahmad Ziadi, S.IP	10.000.000,00
28.	11/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Pengurus Nahdlatul Wathan Se-Kab. Lombok Timur	Lukmanul Hakim, SH.,MHI	20.000.000,00
29.	26/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Pada Program Tebar Satu Juta Benih Ikan Untuk NTB Makmur Oleh Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis	Forum Wartawan Ekonomi	7.500.000,00
30.	02/12/2025	01	Bantuan Dana CSR Sebagai Partisipasi Dalam Kegiatan	Ariyani	20.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		(Kegiatan Sosial)	Festival Lasqi Nj Tingkat Nasional Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Lasqi Nj 1970 NTB		
31.	05/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan Road To Hut NTB Ke 67 Oleh Lembaga Makmur Mendunia Center (Mmc) Ntb	Qomala Ahsanullaely	25.000.000,00
32.	05/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Dukungan Untuk Kegiatan Festival Budaya Lombok Mirah Sasak Adi Oleh Majelis Adat Sasak Tahun 2025	Dr. H. Ashari, SH., MH.	50.000.000,00
33.	05/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Dukungan Kegiatan Mukhtar X Muslimat NW Tahun 2025	Masruri Aini	30.000.000,00
34.	12/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Rehab Lokal Belajar Madrasah Aliyah NW Pringgajurang Utara Kec.Montong Gading Lotim	Hairul Hadi	15.000.000,00
35.	12/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Tahun 2025	Fahrurrozi	20.000.000,00
36.	12/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Pada Kegiatan Milad Ke-113 Muhammadiyah NTB	Dr. H. Palahuddin, M.Ag	100.000.000,00
37.	16/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Pembangunan Menara Masjid dan Tempat Sholat Perempuan Masjid Darussalam Kopang, Kab. Lombok Tengah	Azrin	10.000.000,00
38.	16/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Natal Bersama Musyawarah Kerja Antar Gereja (MKAG) NTB Tahun 2025	Drs. Petrus Lexi	50.000.000,00
39.	16/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dukungan Dana Kegiatan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia	Dr. Subhan Abdulah Acim	20.000.000,00
40.	16/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Muqaddimah Hultah Ke-91	TGH. Salehudin, Lc.	25.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			Madrasah NWDI dan Hultah Ke-25 Barisan Hizbullah NW		
41.	19/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pelatihan Instruktur Nasional dan Lokakarya Pemuda Muhammadiyah NTB	Supratman	25.000.000,00
42.	19/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Dukungan Kegiatan Pembenahan Pasar Tradisional Manggalewa (Penerangan Pasar)	Soekarno, ST.MT	44.250.000,00
43.	20/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Dukungan Pengadaan Pakaian Seragam Batik / Tenun Khas Sumbawa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Arsih Dianti Savina	18.700.000,00

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR NTB PERSEKUTUAN untuk periode 31 Desember 2025 kami susun dan laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi PT BPR NTB PERSEKUTUAN. Kami sadari bahwa pada tahun 2025 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2026 ini untuk dapat melaksanakan penerapan Tata Kelola secara maksimal.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 28 April 2026
PT BPR NTB PERSEKUTUAN
Direktur Utama



bpr ntb
Terpercaya dan Terdepan
D. FAISAL, S.E., M.M.